



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat
Telp./Fax. 021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin
Nomor : 421.1/008 -Disdik/2015
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Saudara Ketua Yayasan Pendidikan Semesta Alam Indonesia, tgl. 24 November 2014;
 - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Desember 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN SEMESTA ALAM INDONESIA
Alamat : Jl. Raden Saleh (Studio Alam TVRI) RT.01/09 No.78
Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya - Kota Depok
Nama Pimpinan : ESTI SUHESTI
Alamat Pimpinan : Tugu Tanah Baru Blok I No.03
Kel. Tanah Baru Kec. Beji - Kota Depok

- untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Alam Indonesia Cabang Studio Alam** di Jl. Raden Saleh (Studio Alam TVRI) RT.001/009 No.78 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya - Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Januari 2015
An. Walikota Depok
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

HERRY PANSILA P.M.Sc
NIP. 196706011986121001

Tembusan :
Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Kepala UPT. TK/SD Kec. Sukmajaya